



PERJANJIAN KERJA SAMA
PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN TALENTA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DENGAN
MUAMALAT INSTITUTE

Nomor : 1250/IN.24/PP.00.9/09/2021

Nomor : 204/PKS/MI/VIII/2021


Dengan Rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang peran para pihak dalam upaya peningkatan produktivitas dan daya saing lulusan melalui sektor pendidikan, maka Perjanjian Kerja Sama dalam bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Manajemen Talenta antara Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan Muamalat Institute (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Kerja Sama**") ini dibuat di Jakarta pada hari Senin tanggal sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu, oleh dan antara:

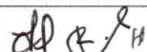
- I. **Institut Agama Islam Negeri Langsa**, suatu Perguruan Tinggi yang berkedudukan di Jl Merandeh, Langsa, Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Basri, MA** sesuai dengan **Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 Tanggal 24 April 2019** selaku Rektor dari dan karenanya sah bertindak mewakili Institut Agama Islam Negeri Langsa, (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**");
- II. **Muamalat Institute**, suatu Lembaga Training dan Edukasi Syariah yang berkedudukan di Jl. Tj. Duren Raya Raya No. No.7 ABC, RT.1/RW.6, Tj. Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh **Anton Hendrianto** sesuai dengan **Surat Keterangan No. 0300/HCO-HCE/SRT/IX/2019** selaku Executive Director Muamalat Institute (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**").

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** selanjutnya masing-masing disebut sebagai "**Pihak**", dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Para Pihak tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **Pihak Pertama** adalah suatu lembaga perguruan tinggi, dengan Program Studi Perbankan Syariah, Ekonomi Syariah, Manajemen Keuangan Syariah dan Manajemen Zakat dan Wakaf yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, bergerak di bidang penyediaan tenaga pengelola ekonomi, manajemen, dan pengelola ziswaf;

Paraf Pihak Pertama 

Paraf Pihak Kedua 



- b. Bahwa **Pihak Kedua** adalah suatu lembaga training dan edukasi syariah dengan fokus pada fungsi penelitian, pelatihan, konsultasi, dan publikasi;
- c. Bahwa Para Pihak bermaksud untuk melakukan Kerja Sama program Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Manajemen Talenta;
- d. Bahwa Para Pihak bermaksud meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu mahasiswa dan dosen yang ada di lingkungan kampus **Pihak Pertama**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Lingkup Kerja Sama

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk mengadakan Kerja Sama dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) seperti diatas termasuk namun tidak terbatas pada program-program berikut :

1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan oleh **Pihak Kedua**, bagi Mahasiswa dan Dosen **Pihak Pertama**;
2. Pemanfaatan Fasilitas dan Sumber Daya **Pihak Kedua** untuk digunakan sebagai sarana pembelajaran oleh **Pihak Pertama**;
3. Pemberian kesempatan kepada Mahasiswa **Pihak Pertama** untuk mengikuti program-program Pelatihan dan Pendidikan Pengembangan Manajemen Talenta (sebagaimana disebutkan dalam Lampiran poin 1 Perjanjian Kerja Sama ini) yang diselenggarakan oleh **Pihak Kedua**.

Pasal 2

Pelaksanaan dan Bentuk Kerja Sama

1. Para Pihak dapat menunjuk pihak yang terafiliasi dengan Para Pihak untuk pelaksanaan Kerja Sama;
2. **Pihak Kedua** menunjuk Muamalat Institute untuk melaksanakan program sebagaimana yang terdapat pada Pasal 2 Butir 1 dengan ketentuan tersendiri sebagaimana dituangkan dalam Lampiran;
3. **Pihak Pertama** dapat memasarkan program-program yang diselenggarakan oleh **Pihak Kedua** melalui Muamalat Institute kepada Mahasiswa dan Dosen;
4. Untuk setiap permintaan pelaksanaan program yang diselenggarakan oleh **Pihak Kedua** melalui Muamalat Institute, maka **Pihak Pertama** dapat mengeluarkan dokumen Surat Perintah Kerja atau Surat Pemintaan kepada Muamalat Institute;
5. Dalam hal **Pihak Pertama** telah memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini, maka **Pihak Pertama** berhak untuk menerima manfaat yang ditawarkan oleh **Pihak Kedua** sebagaimana dituangkan dalam Lampiran.

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua



Pasal 3

Hak dan Kewajiban Masing-Masing Pihak

1. Di samping hak **Pihak Pertama** yang terdapat pada pasal-pasal dalam Perjanjian Kerja Sama ini, hak **Pihak Pertama** adalah sebagai berikut:
 - a. Memperoleh informasi dari **Pihak Kedua** yang berhubungan dengan Kerja Sama Para Pihak;
 - b. Mengikuti program-program yang diselenggarakan **Pihak Kedua**, baik diselenggarakan langsung oleh **Pihak Kedua** maupun yang dilaksanakan oleh Pihak yang ditunjuk oleh **Pihak Kedua**;
2. Di samping kewajiban **Pihak Pertama** yang terdapat pada pasal-pasal lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, kewajiban **Pihak Pertama** adalah sebagai berikut:
 - a. Menjaga Informasi Rahasia;
 - b. Menyesuaikan program Kerja Sama dengan situasi dan kondisi Para Pihak.
3. Di samping hak **Pihak Kedua** yang terdapat pada pasal-pasal lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, hak **Pihak Kedua** adalah sebagai berikut:
 - a. Memperoleh informasi dari **Pihak Pertama** yang berhubungan dengan Kerja Sama Para Pihak;
 - b. Menunjuk Muamalat Institute sebagai lembaga yang menjalankan sebagian dari program yang diKerja Samakan Para Pihak, antara lain: Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Menyesuaikan program Kerja Sama dengan situasi dan kondisi Para Pihak.
4. Di samping kewajiban **Pihak Kedua** yang terdapat pada pasal-pasal lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini, kewajiban **Pihak Kedua** adalah sebagai berikut:
 - a. Menjaga Informasi Rahasia;
 - b. Menjalankan program Kerja Sama Para Pihak yang disesuaikan situasi dan kondisi **Pihak Kedua**.

Pasal 4

Jangka Waktu

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu tanggal satu bulan September tahun dua ribu dua puluh satu dan berakhir pada tanggal tiga puluh satu bulan agustus tahun dua ribu dua puluh empat dan dapat diperpanjang secara berkala setiap tahunnya berdasarkan persetujuan kedua belah pihak;
2. Para Pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan pemberitahuan paling lambat 30 hari kalender sebelumnya;
3. Apabila dalam jangka waktu kesepakatan ini salah satu pihak melakukan pelanggaran atau menyalahi Perjanjian Kerja Sama ini, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan pemutusan kesepakatan ini sebelum jangka waktu dan kesepakatan ini berakhir;

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua



4. Untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini berakhir, Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia yang mensyaratkan keputusan pengadilan untuk mengakhiri berlakunya suatu perjanjian secara sepihak.

Pasal 5

Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dialamatkan kepada masing-masing Pihak dengan alamat sebagai berikut:

Pihak Pertama

Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Langsa

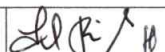
Alamat : Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Merandeh, Langsa, Aceh.
Telepon : +62 (0646) 23129 / 085275581714
Faksimili : -
E-mail : mastura@iainlangsa.ac.id
U.p. : Mastura, M.E.I

Pihak Kedua

Muamalat Institute

Alamat : Jalan Tanjung Duren Raya No. 7 ABC,
Grogol Petamburan, Jakarta Barat
Telepon : +62 (21) 56980556
Faksimili : +62 (21) 56980557
E-mail : tifani@muamalat-institute.com
U.p. : Ade Ayu Tifani

Paraf Pihak Pertama	
---------------------	---

Paraf Pihak Kedua	
-------------------	---



Pasal 6

Lain-Lain

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik dan untuk dilaksanakan dan dijadikan landasan Perjanjian Kerja Sama yang dapat dibuat oleh Para Pihak dalam rangka menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Masing-masing Pihak, para penggantinya maupun penerus haknya yang sah, terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
3. Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan tertulis Para Pihak;
4. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, Para Pihak sepakat untuk senantiasa menempuh cara musyawarah dengan itikad baik untuk mencapai mufakat;
5. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku efektif sejak tanggal dua puluh lima bulan maret tahun dua ribu dua puluh satu.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing sama bunyinya dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Pihak Pertama
Institut Agama Islam Negeri Langsa




Dr. Basri, MA
Rektor IAIN Langsa

Pihak Kedua
Muamalat Institute




Anton Hendrianto
Executive Director Muamalat Institute



LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

1. PROGRAM PELATIHAN YANG DISELENGGARAKAN PIHAK KEDUA *

Basic Sharia Banking Training	Leadership and Soft Skill Program	Pembekalan Pelatihan Sertifikasi	Career Development
Internal Certificate	Internal Certificate	Sertifikasi LSPP/ LSPKS	Internal Certificate
Mahasiswa Semester 1-2	Mahasiswa Semester 3-4	Mahasiswa Semester 5-6	Mahasiswa Semester 7-8
	Pilih salah satu: <ul style="list-style-type: none"> • Leadership Training • Communication Skill Training • Impactful Speaking and Presentation 	Pilih salah satu Sertifikasi: <ul style="list-style-type: none"> • Front Liner (Customer Service atau Teller) • Manajemen Risiko • General Banking 	

2. MANFAAT YANG DITERIMA OLEH PIHAK PERTAMA *

Jika terlaksana 2 batch	Jika terlaksana 5 batch	Jika terlaksana 7 batch
Universitas dapat mengajukan company visit ke Bank Muamalat Indonesia	Muamalat Institute bersedia menyediakan dosen tamu untuk Universitas menyelenggarakan seminar, workshop dan lainnya	Universitas dapat mengirimkan dosen atau staffnya untuk mengikuti pelatihan soft skill / technical skill yang diadakan Muamalat Institute tanpa biaya pelatihan
Waktu dan jumlah peserta akan diatur oleh pihak Bank Muamalat		Waktu dan jumlah peserta akan diatur oleh pihak Muamalat Institute
1 batch setara dengan 20 peserta yang telah mengikuti pelatihan/sertifikasi		

G. SP /



3. MANFAAT YANG DITERIMA OLEH MAHASISWA PIHAK PERTAMA *

Seleksi Internship Program (Magang)	Seleksi MULIA (Teller) atau CSDP (Customer Service)	Seleksi MODP Future Leader
Syarat dan Ketentuan :	Syarat dan Ketentuan :	Syarat dan Ketentuan :
Mengikuti dua Pelatihan	Mengikuti dua Pelatihan	Mengikuti satu Pelatihan
Internship Program tergantung ketersediaan di Bank Muamalat Indonesia	Mengikuti satu Pembekalan Pelatihan Sertifikasi	Mengikuti dua Pembekalan Pelatihan Sertifikasi
Minimal 2 bulan mengikuti internship program	Sudah Lulus D3/D4/S1 dengan bukti Surat Keterangan Lulus (SKL)	Sudah Lulus D3/D4/S1 dengan bukti Surat Keterangan Lulus (SKL)
		Sudah mengikuti Internship Program selama 6 bulan

Handwritten signature and initials